



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS CUKIR DIWEK**

Jl. Raya Mojowarno Nomor 09 Kec. Diwek Kab. Jombang Kode Pos 61471  
Telp. (0321) 860425, Fax : (0321)860425 Email : pusk\_cukir09@yahoo.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK  
NOMOR : 100.3.3/020.18/415.17.7/2025

TENTANG  
PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
DI PUSKESMAS CUKIR

KEPALA PUSKESMAS CUKIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka diperlukan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik Puskesmas Cukir;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja, mendorong adanya inovasi bagi semua petugas Puskesmas Cukir diperlukan adanya suatu penghargaan petugas;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan kedisiplinan petugas Puskesmas Cukir, diperlukan sistem sanksi bagi petugas yang melanggar kedisiplinan;
  - d. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan penghargaan dan sanksi bagi pegawai Puskesmas Cukir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Praktik Mandiri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Puskesmas Cukir Tentang Penghargaan Dan Sanksi Bagi Petugas Pelayanan Publik Di Puskesmas Cukir;
- KEDUA** : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan publik di Puskesmas Cukir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi seluruh petugas pelayanan publik, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Puskesmas Cukir;

- KEEMPAT : Kepala Puskesmas Cukir bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pedoman penghargaan dan sanksi ini secara berkala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 03 Januari 2025  
Kepala Puskesmas Cukir



  
Sri Muliyah Maulidina, M.Kes  
Pembina  
NIP. 198312082010012011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK  
NO : 100.3.3/020.18/415.17.7/2025  
TANGGAL : 03 Januari 2025  
TENTANG : HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI  
PUSKESMAS CUKIR DIWEK

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENERAPAN SANKSI BAGI PETUGAS  
PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS CUKIR

BAB I. KETENTUAN UMUM

1. Petugas Pelayanan Publik adalah seluruh pegawai Puskesmas Cukir baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pasien.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
  - b. Meningkatkan motivasi kerja dan kinerja petugas;
  - c. Mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas.

BAB II. PENGHARGAAN

1. Kriteria Penerima Penghargaan  
Penghargaan diberikan kepada:
  - a. Petugas individu yang menunjukkan kinerja terbaik;
  - b. Unit pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi.
2. Bentuk Penghargaan
  - a. Petugas pelayanan publik terbaik di Puskesmas Cukir akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Bagi petugas ASN, penghargaan ini akan diperhitungkan sebagai tambahan poin dalam penilaian akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

- c. Untuk petugas non-ASN, penghargaan ini menjadi nilai tambah dalam evaluasi kontrak kerja dan dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses perpanjangan kontrak.
  - d. Baik petugas ASN maupun non-ASN yang meraih penghargaan juga akan diusulkan sebagai calon Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kabupaten Jombang.
  - e. Waktu dan Mekanisme Penilaian  
Penilaian dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Penilai yang dibentuk dan disahkan oleh Kepala Puskesmas.
3. Unsur-unsur yang Dinilai
- a. Penerapan kode etik dan standar pelayanan;
  - b. Kedisiplinan dalam bertugas;
  - c. Sikap dan perilaku dalam melayani pasien;
  - d. Kecepatan dan ketepatan merespons kebutuhan pelanggan;
  - e. Keterampilan teknis sesuai tugas.

### BAB III. SANKSI

1. Untuk Petugas ASN (Dalam Narasi Sederhana)
  - a. Setiap petugas ASN wajib mematuhi ketentuan disiplin kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Jika melanggar, sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran:
    - Jika tidak masuk kerja 5–15 hari, akan dikenai sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
    - Jika tidak masuk kerja 16–30 hari, akan dikenai sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat.
    - Jika tidak masuk kerja 31–45 hari, akan dikenai sanksi berat seperti penurunan jabatan atau pemberhentian dari jabatan.
  - c. Selain itu, ASN juga dapat dikenai pemotongan remunerasi berdasarkan evaluasi kinerja dan absensi.
2. Untuk Petugas non-ASN
  - a. Terlambat masuk kerja atau pulang tidak sesuai jam kerja dikenakan pemotongan remunerasi.

- b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan akan dikenakan pemotongan honor dan peringatan tertulis.
  - c. Pelanggaran berat terhadap isi kontrak kerja dapat dikenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
3. Ketentuan Pelaksanaan
- a. Semua sanksi dijatuhkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelanggaran ditetapkan.
  - b. Prosedur sanksi dilakukan melalui penilaian dan verifikasi oleh pejabat atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 03 Januari 2025  
Kepala Puskesmas Cukir



  
Siti Murni Maulidina, M.Kes  
Pembina  
NIP. 198312082010012011